



PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur Tegal, 01 Juli 1998 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

LAWAN

TERMOHON, umur Lahir Tegal, 22 April 2003 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1456/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 11 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0525/008/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten

hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal selama kurang lebih 1 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun 1 bulan setelah menikah (akhir bulan November 2017) rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yang mana orang tua Termohon menuntut Pemohon untuk memberi nafkah lahir kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon merasa tidak sanggup atas permintaan orang tua Termohon tersebut, dan Termohon lebih membela orang tuanya tersebut dibanding Pemohon sebagai suami;-----
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, awal bulan Januari 2018 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----
5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag.SH akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1.-----Termohon membenarkan tentang pernikahannya dan telah terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah selama 4 bulan, dan Termohon tidak keberatan dicerikan oleh Pemohon, namun Termohon membantah dalam hal :-----

a.---Tidak benar penyebab pertengkarannya karena Termohon merasa kurang cukup pemberian nafkah dari Pemohon, karena berapapun pemberian uang nafkah dari Pemohon tetap diterima ;-----

b.----Tidak benar Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, yang benar Termohon pulang diantar Pemohon kemudian Termohon dipasrahkan kepada orang tua Termohon, setelah itu Pemohon pulang meninggalkan Termohon;-----

2.-----Termohon tidak keberatan dicerikan oleh Pemohon kerana rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon, namun menuntut ;-----

a.-----Pemohon mengembalikan gelas emas 4 gram dari lamaran yang telah diambil Pemohon ;-----

b.-----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



c.-----Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Bahwa Termohon membenarkan jawaban Termohon dan akan memenuhi tuntutan semua tuntutan Termohon sebagaimana yang diajukan dalam jawaban Termohon; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan termohon mencukupkan Tanya jawab ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3328040107900123, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
- 2.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 0525/008/X/2017 tanggal 18 tanggal 18 Oktober 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 10 bulan , namun belum dikaruniai orang anak';-----

-----Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena kumpulnya di rumah orang tua Pemohon, namun pada bulan Januari 2018 Termohon pulang diantar oleh Pemohon, kemudian Pemohon memasrahkan Termohon kepada

hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



saksi, setelah itu Pemohon pulang dan tidak pernah menemui Termohon lagi :-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

---Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah saksi selama 1 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai orang anak;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2017 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena pemberian nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;-----

-----Bahwa sejak bulan Januari 2018 Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

---Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap

hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal,, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag.SH Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 bulan, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:-----

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ما أقربه

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan pasal 825 Rv yang menyatakan bahwa gugatan perceraian tidak boleh didasarkan atas pengakuan, maka permohonan Pemohon tersebut harus

hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung Pemohon/ayah kandung Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*); dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya kemudian sejak bulan Januari 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai anak;

---Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2017 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena pemberian nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ;

-Bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon diantar oleh Pemohon pulang kemudian dipasrahkan kepada orang tuanya ;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Nopember 2017 hingga bulan Januari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Januari 2018 dimana Termohon dipulangkan dan dipasrahkan kepada orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon

hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.-----

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohnan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah

hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.-----

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah nafkah iddah, dan gelang emas yang diambil Tergugat Rekonsensi diajukan bersama-sama dalam Jawaban Termohon Kompensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR. Maka gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonsensi tersebut patut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensi mengajukan gugat balik (rekonsensi) yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.Tergugat Rekonsensi dihukum mengembalikan gelang emas 4 gram yang diambil oleh Tergugat Rekonsensi ;-----
- 2.---Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 3.-----Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa bahwa adanya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan gelang emas 4 gram dan Tergugat Rekonsensi mengakui dan menyatakan akan mengembalikannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan gelang emas 4 gram ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah Rp. 1.000.000,- (juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa bahwa adanya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan akan

hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.0 00.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa adanya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengakui dan membenarkan Penggugat Rekonsensi tidak berbuat nujuz oleh karena itu Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan akan memenuhi tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “

Menimbang, bahwa sesuai kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

DALAM KONPENSİ REKONPENSİ

hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----

Dalam Rekonsensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
- 2.---Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan gelang emas seberat 4 gram kepada Penggugat Rekonsensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- 4.-----Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

-----Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; --

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2017/PA.Slw